

ABSTRAK

Pajak adalah Sumber Pendapatan Negara terbesar yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan Rakyat. Salah satu Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pajak ini dikenakan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah. Di Kota Pekalongan pemungutan BPHTB, pelaksanaannya masih terdapat kendala.

Tujuan dari Pembahasan ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menelaah mengenai pelaksanaan Perwal Pekalongan Nomor 8 Tahun 2010, kendala pelaksanaan Perwal Pekalongan Nomor 8 Tahun 2010, serta upaya dalam mengatasi kendala pelaksanaan Perwal Pekalongan Nomor 8 Tahun 2010.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis*, yang bersifat *deskriptif analisis*, dengan data yang digunakan adalah data Primer dan data Sekunder, yakni melalui wawancara dan studi kepustakaan, yang kemudian di-analisa secara *kualitatif*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Pelaksanaan Perwal Pekalongan Nomor 8 Tahun 2010 meliputi pengurusan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan, pembayaran BPHTB, penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB, Pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, Pelaporan BPHTB, Penagihan, dan Pengurangan; (2) kendala yang dihadapi di dalam pelaksanaan Perwal Pekalongan Nomor 8 Tahun 2010 adalah ketidakjujuran Wajib Pajak tentang Harga Riil Nilai Perolehan Objek Pajak. Wajib Pajak tidak mau membayar sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dan meminta pengurangan BPHTB; (3) upaya dalam mengatasi kendala pelaksanaan Perwal Pekalongan Nomor 8 Tahun 2010 dengan melakukan cek lokasi terhadap objek yang dikenai BPHTB, bagi Wajib Pajak tidak mampu diberikan pengurangan dan disesuaikan dengan kondisi Wajib Pajak.

Kata kunci : *BPHTB dan Nilai Pasar*.

ABSTRACT

Taxes are the largest source of state income that is used for the welfare of the people. One of the taxes levied by the district/municipality government is the acquisition of land and building rights (BPHTB). This tax is charged to supplement original regional income. In Kota Pekalongan, BPHTB is still a problem.

The purpose of this research is to know, to describe and to examine the implementation of Perwal Pekalongan Number 8 Year 2010, constraint of Perwal Pekalongan No. 8 Year 2010 implementation, and also effort to overcome obstacle of Perwal Pekalongan No. 8 Year 2010.

This study uses a sociological juridical approach, which is descriptive analysis, with data used are primary data and secondary data, namely through interviews and literature study, which is then analyzed qualitatively.

The results of the research indicate that: (1) the implementation of Perwal Pekalongan Number 8 Year 2010 includes the handling of deeds of transfer of land and/or building rights, payment of BPHTB, research of BPHTB Regional Tax Payment, registration of deed of transfer of land and/or building, reporting of BPHTB, billing, and subtraction; (2) the obstacle faced in the implementation of Perwal Pekalongan Number 8 Year 2010 is taxpayer dishonesty about real price of the value of the tax object. Taxpayers do not want to pay in accordance with the specified amount and ask for BPHTB reduction; (3) the effort to overcome the obstacle of Perwal Pekalongan Number 8 Year 2010 by checking the location of object subject to BPHTB, for the taxpayer can not afford to be deducted and adjusted to the condition of the taxpayer.

Keywords : *BPHTB and Market Value*